



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
3. Képala Désa adalah Képala Désa dālaḿ Wilāyah Kabupaten Bengkalis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the

the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the

the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat DDM adalah bagian Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
13. Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah DDM ditambah dengan DDP.
- b. Besaran DDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran dana desa Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten
- c. Besaran DDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah pagu anggaran dana desa Kabupaten yang dikurangi dengan jumlah DDM yang diterima oleh seluruh Desa se-Kabupaten menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the

the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the

the eighth is the fact that the

the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the

the fourteenth is the fact that the

the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the

- d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud huruf b bersumber dari instansi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- e. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan setelah dilakukan penyaluran oleh Pemerintah Pusat ke rekening kas umum daerah;
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :
 - a. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa; dan
 - b. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the

the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the

the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the

the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the

the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the

the twenty-sixth is the fact that the

the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the

the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the

the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the

the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the

the thirty-eighth is the fact that the

the thirty-ninth is the fact that the

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan

m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :

- 1) zirkon;
- 2) kaolin;
- 3) zeolit;
- 4) bentonit;
- 5) silika (pasir kuarsa);
- 6) kalsit (batu kapur/gamping);
- 7) felspar; dan
- 8) intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain :

- 1) onik;
- 2) opal;
- 3) giok;
- 4) agat;
- 5) topas;
- 6) perlit;
- 7) toseki;
- 8) batu sabak;
- 9) marmer;
- 10) granit;
- 11) kalsedon;
- 12) rijang (*chert*);
- 13) jasper;
- 14) krisopras;
- 15) garnet; dan
- 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. rumput laut;

d. hutan milik Desa; dan

e. pengelolaan sampah.

(8) Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (9) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (10) Pemberian Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh camat pada saat evaluasi APBDesa.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkalis
 Nomor : 27 Tahun 2015
 Tanggal : 18 Mei 2015

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Desa	Dana Desa Minimal (DDM)	Dana Desa Proporsional (DDP)	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1.	KELAPAPATI	252,647,815	36,344,728	288,992,543
2.	PEDEKIK	252,647,815	21,154,061	273,801,876
3.	PANGKALAN BATANG	252,647,815	20,034,896	272,682,710
4.	SEBAUK	252,647,815	21,280,500	273,928,315
5.	TELUK LATAK	252,647,815	22,494,569	275,142,384
6.	MESKOM	252,647,815	20,210,050	272,857,865
7.	SENGGORO	252,647,815	31,531,255	284,179,070
8.	AIR PUTIH	252,647,815	22,356,297	275,004,112
9.	SEI ALAM	252,647,815	29,712,905	282,360,720
10.	PENAMPI	252,647,815	19,626,411	272,274,226
11.	TEMERAN	252,647,815	21,495,768	274,143,583
12.	PENEBAL	252,647,815	27,077,907	279,725,722
13.	PEMATANG DUKU	252,647,815	28,361,313	281,009,128
14.	KETAM PUTIH	252,647,815	29,917,182	282,564,997
15.	KELEMANTAN	252,647,815	36,633,422	289,281,237
16.	SEKODI	252,647,815	47,503,550	300,151,365
17.	WONOSARI	252,647,815	31,524,468	284,172,283
18.	KUALA ALAM	252,647,815	27,540,010	280,187,824
19.	KELEBUK	252,647,815	16,812,815	269,460,630
20.	PALKUN	252,647,815	30,218,584	282,866,399
21.	SUNGAI BATANG	252,647,815	33,941,363	286,589,178
22.	PRAPAT TUNGAL	252,647,815	19,907,551	272,555,366
23.	SIMPANG AYAM	252,647,815	17,578,129	270,225,944
24.	SENDEREK	252,647,815	25,238,361	277,886,176
25.	KELEMANTAN BARAT	252,647,815	37,995,380	290,643,195
26.	DAMAI	252,647,815	23,614,642	276,262,456
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	252,647,815	16,545,707	269,193,522
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	252,647,815	23,891,091	276,538,906
	J U M L A H	7,074,138,812	740,542,920	7,814,681,732
II	KECAMATAN BANTAN			
1.	BANTAN TENGAH	252,647,815	24,868,036	277,515,850
2.	BANTAN AIR	252,647,815	19,474,487	272,122,301
3.	BANTAN TUA	252,647,815	29,867,470	282,515,285
4.	TELUKPAMBANG	252,647,815	17,038,743	269,686,557
5.	SELAT BARU	252,647,815	25,782,741	278,430,556
6.	TELUKLANCAR	252,647,815	42,627,144	295,274,959
7.	KEMBUNG LUAR	252,647,815	44,896,717	297,544,532
8.	JANGKANG	252,647,815	22,731,406	275,379,221
9.	MUNTAI	252,647,815	22,012,392	274,660,206
10.	RESAM LAPIS	252,647,815	16,739,403	269,387,218
11.	BERANCAH	252,647,815	24,539,980	277,187,795
12.	ULU PULAU	252,647,815	18,604,155	271,251,969
13.	MENTAYAN	252,647,815	18,496,509	271,144,323
14.	PAMPANG PESISIR	252,647,815	24,525,197	277,173,012
15.	SUKAMAJU	252,647,815	28,316,523	280,964,338
16.	PAMPANG BARU	252,647,815	23,131,387	275,779,202
17.	KEMBUNG BARU	252,647,815	46,262,629	298,910,443
18.	PASIRAN	252,647,815	19,767,335	272,415,150
19.	BANTAN SARI	252,647,815	17,021,181	269,668,995
20.	BANTAN TIMUR	252,647,815	20,600,887	273,248,701
21.	TELUKPAPAL	252,647,815	26,198,496	278,846,311
22.	MUNTAI BARAT	252,647,815	19,768,156	272,415,970
23.	DELUK	252,647,815	18,345,361	270,993,176
	J U M L A H	5,810,899,738	571,616,333	6,382,516,071

No.	Nama Desa	Dana Desa Minimal (DDM)	Dana Desa Proporsional (DDP)	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5
III.	KECAMATAN BUKIT BATU			
1.	SEJANGAT	252,647,815	19,040,396	271,688,211
2.	DOMPAS	252,647,815	17,031,929	269,679,744
3.	PANGKALAN JAMBI	252,647,815	16,786,380	269,434,194
4.	SUNGAISELARI	252,647,815	20,533,080	273,180,895
5.	BURUK BAKUL	252,647,815	15,737,297	268,385,111
6.	BUKIT BATU	252,647,815	14,911,827	267,559,641
7.	SUKAJADI	252,647,815	24,812,851	277,460,666
8.	PARIT I API-API	252,647,815	14,790,332	267,438,147
9.	TEMIANG	252,647,815	17,301,484	269,949,298
10.	API - API	252,647,815	19,815,586	272,463,400
11.	TENGGAYUN	252,647,815	17,755,272	270,403,087
12.	SEPAHAT	252,647,815	21,994,603	274,642,418
13.	BUKITKERIKIL	252,647,815	29,450,985	282,098,799
14.	TANJUNGLEBAN	252,647,815	25,063,627	277,711,442
15.	BATANG DUKU	252,647,815	20,157,709	272,805,524
16.	PAKNING ASAL	252,647,815	27,308,096	279,955,911
		4,042,365,035	322,491,454	4,364,856,489
IV.	KECAMATAN MANDAU			
1.	BALAI MAKAM	252,647,815	36,449,498	289,097,313
2.	HARAPAN BARU	252,647,815	23,238,879	275,886,694
3.	PETANI	252,647,815	51,803,508	304,451,323
4.	SEBANGAR	252,647,815	75,289,629	327,937,443
5.	BUMBUNG	252,647,815	45,400,878	298,048,692
6.	KESUMO AMPAI	252,647,815	47,434,956	300,082,771
7.	TAMBUSAI BATANG DUI	252,647,815	38,920,710	291,568,525
8.	SIMPANG PADANG	252,647,815	41,794,056	294,441,871
9.	PEMATANG OBO	252,647,815	14,321,402	266,969,217
10.	AIR KULIM	252,647,815	40,538,766	293,186,581
11.	BULUH MANIS	252,647,815	38,770,899	291,418,714
12.	BATHIN BETUAH	252,647,815	23,843,022	276,490,837
13.	BONCAH MAHANG	252,647,815	46,641,096	299,288,910
14.	PAMESI	252,647,815	42,662,363	295,310,177
15.	BATHIN SOBANGA	252,647,815	40,763,034	293,410,848
		3,789,717,221	607,872,696	4,397,589,916
V.	KECAMATAN RUPAT			
1.	SUNGAI CINGAM	252,647,815	36,692,755	289,340,570
2.	TELUK LECAH	252,647,815	42,989,389	295,637,204
3.	MAKERUH	252,647,815	33,207,792	285,855,606
4.	HUTAN PANJANG	252,647,815	28,795,026	281,442,841
5.	PANGKALAN NYIRIH	252,647,815	28,107,895	280,755,710
6.	SUKARJO MESIN	252,647,815	32,244,811	284,892,626
7.	DARUL AMAN	252,647,815	35,820,980	288,468,794
8.	PARIT KEBUMEN	252,647,815	19,101,544	271,749,358
9.	SRI TANJUNG	252,647,815	29,486,647	282,134,462
10.	PANCUR JAYA	252,647,815	16,031,552	268,679,367
11.	PANGKALAN PINANG	252,647,815	17,969,292	270,617,107
12.	DUNGUN BARU	252,647,815	21,430,365	274,078,180
	J U M L A H	3,031,773,776	341,878,048	3,373,651,825
VI.	KECAMATAN RUPAT UTARA			
1.	TANJUNG MEDANG	252,647,815	36,685,656	289,333,471
2.	TELU KRHU	252,647,815	49,684,547	302,332,361
3.	TANJUNG PUNAK	252,647,815	21,322,481	273,970,296
4.	KADUR	252,647,815	30,235,417	282,883,232
5.	TITI AKAR	252,647,815	76,282,119	328,929,934
6.	HUTAN AYU	252,647,815	31,474,554	284,122,369
7.	SUKA DAMAI	252,647,815	29,137,936	281,785,751
8.	PUTERI SEMBILAN	252,647,815	29,684,023	282,331,838
	J U M L A H	2,021,182,518	304,506,734	2,325,689,251
VII	KECAMATAN SIAK KECIL			
1.	LUBUK MUDA	252,647,815	17,063,460	269,711,275

No.	Nama Desa	Dana Desa Minimal (DDM)	Dana Desa Proporsional (DDP)	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5
2.	TANJUNG BELIT	252,647,815	18,912,710	271,560,524
3.	SUNGAI SIPUT	252,647,815	13,797,431	266,445,246
4.	SEPOTONG	252,647,815	13,860,630	266,508,445
5.	LUBUK GAUNG	252,647,815	26,350,759	278,998,574
6.	LANGKAT	252,647,815	20,428,442	273,076,256
7.	SADAR JAYA	252,647,815	29,612,275	282,260,090
8.	SUNGAI LINAU	252,647,815	17,663,263	270,311,077
9.	BANDAR JAYA	252,647,815	27,595,649	280,243,464
10.	MUARA DUA	252,647,815	24,673,596	277,321,411
11.	TANJUNG DAMAI	252,647,815	17,965,241	270,613,056
12.	SUMBER JAYA	252,647,815	18,434,502	271,082,317
13.	LUBUK GARAM	252,647,815	33,288,812	285,936,627
14.	LIANG BANIR	252,647,815	12,285,559	264,933,373
15.	TANJUNG DATUK	252,647,815	11,722,132	264,369,947
16.	KOTO RAJA	252,647,815	14,680,921	267,328,736
17.	SUNGAI NIBUNG	252,647,815	22,832,411	275,480,226
	J U M L A H	4,295,012,850	341,167,793	4,636,180,643
VIII	KECAMATAN PINGGIR			
1.	BERINGIN	252,647,815	21,804,631	274,452,445
2.	BALAI PUNGUT	252,647,815	43,351,186	295,999,000
3.	MELIBUR	252,647,815	14,768,290	267,416,104
4.	MUARA BASUNG	252,647,815	38,765,418	291,413,233
5.	KUALA PENASO	252,647,815	29,144,804	281,792,618
6.	PINGGIR	252,647,815	28,829,815	281,477,630
7.	SEMUNAI	252,647,815	60,519,563	313,167,377
8.	TASIK SERAI TIMUR	252,647,815	45,286,551	297,934,365
9.	TASIK SERAI	252,647,815	32,374,856	285,022,671
10.	TENGGANAU	252,647,815	54,978,412	307,626,227
11.	SERAI WANGI	252,647,815	21,113,317	273,761,132
12.	SUNGAI MERANTI	252,647,815	31,863,515	284,511,330
13.	PANGKALAN LIBUT	252,647,815	23,998,377	276,646,191
14.	BULUH APO	252,647,815	30,885,748	283,533,563
15.	TASIK SERAI BARAT	252,647,815	48,863,512	301,511,327
16.	TASIK TEBING SERAI	252,647,815	31,030,969	283,678,784
17.	KOTO PAIT BERINGIN	252,647,815	30,134,259	282,782,074
	J U M L A H	4,295,012,850	587,713,222	4,882,726,072
	Total	34,360,102,800	3,817,789,200	38,177,892,000

BUPATI BENGKALIS.

H. HERLIYAN SALEH